

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan :

1. Tugas, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.
2. Fungsi, yaitu:
  - perumusan kebijakan teknis bidang Sub Urusan Kebakaran;
  - pelaksanaan kebijakan teknis bidang Urusan Kebakaran;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Urusan Kebakaran;
  - pelaksanaan administrasi dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

### **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan**

Laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025 kepada Bupati selaku kepala daerah, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang perhitungan kas pelaksanaan dari semua yang dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yaitu kelompok pendapatan belanja yang memuat ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan penyajian informasi lainnya yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas
  - 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.4 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan;
- II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.1 Kebijakan Keuangan;
  - 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Akuntansi;
  - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
    - 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
    - 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
    - 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja.
    - 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban.
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

- 5.1.1 Pendapatan
    - 5.1.2 Belanja
  - 5.2 Neraca
    - 5.2.1 Aset
    - 5.2.2 Kewajiban.
  - 5.3 Laporan Operasional;
  - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VII. Penutup.

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mengelola DPA Tahun anggaran 2025 meliputi hal berikut :

- **Kebijakan Aspek Belanja.**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

#### 2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian DPA Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 program yang didukung oleh 10 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.639.677.972,	5.567.424.792
Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.817.100	80.603.245
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.207.000	156.858.207,
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.000.000	87.564.822

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	834.626.058	833.761.983
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
Investigasi Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.744.917.967	1.707.154.308,
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.725.000	1.545.000

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pencapaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

**3.1.1. Belanja**

Total realisasi belanja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 8.467.862.357,- Jumlah tersebut mencapai 98,58% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 8.589.485.997,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>BELANJA</b>	<b>ANGGARAN 2025</b>	<b>REALISASI 2025</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.439.485.931</b>	<b>8.318.204.157</b>
Belanja Pegawai	5.607.037.972	5.537.549.792
Belanja Barang dan Jasa	2.832.447.959	2.780.654.365
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.066</b>	<b>150.000.066</b>
Belanja Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.066	149.658.200

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 5.607.037.972,- terealisasi sebesar Rp. 5.537.549.792,- atau sebesar 98,76%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp69.488.180,-

Pada belanja Barang dan Jasa yang direncanakan yaitu sebesar Rp 2.832.447.959,- terealisasi sebesar Rp. 2.780.654.365,- atau sebesar 98,17%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 51.793.594,-

Sedangkan untuk belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.066,- terealisasi sebesar Rp. 149.658.200,- atau sebesar 99,77%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 341.866,- Belanja Modal Dinas memiliki rincian sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	149.658.200

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Tahun anggaran 2025 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan basis akuntansi aktual :

#### **4.1 Entitas Akuntansi.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun anggaran 2025 telah diserahkan pada masing-masing OPD sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan melalui Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah .

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung- jawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Penyajian Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis aktual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **4.3 Basis Pengurangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

##### **1. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **2. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

##### **3. Investasi Jangka Pendek.**

- Investasi dalam bentuk surat berharga :  
Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya yang didalamnya mencakup harga inventasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.  
Apabila tidak terdapat biaya perolehannya maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

##### **4. Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, biaya pengakutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

##### **5. Investasi Jangka Panjang.**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost)  
Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyetaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kembali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value)

##### **6. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

#### **7. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

#### **8. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

#### **9. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya –biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan.

#### **10. Aset Tetap Lainnya.**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap lainnya.

#### **11. Konstruksi Dalam Pengerjaan.**

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Konstruksi dalam pengerjaan tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan diukur berdasarkan uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Konstruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

##### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA.**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat

- Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja.**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan BK setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan BK.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban.**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat ;

1. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya : Tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

2. Terjadinya konsumsi aset.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

##### 5.1.1 Pendapatan

Uraian	2025	2024
Pendapatan Asli Daerah	0	0

Jumlah di atas merupakan perbandingan realisasi Pendapatan Restribusi Daerah tahun 2024 dan 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Sebesar Rp.0 dikarenakan mulai tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan tidak lagi memungut retribusi.

##### 5.1.2 Belanja

###### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

###### a) Belanja Pegawai

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai	5.537.549.792,00	5,071,425,367.00

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

URAIAN	2025	2024
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.423.491.118,00</b>	<b>4,022,989,703.00</b>
Belanja Gaji Pokok ASN	3.266.004.095,00	2,982,603,834.00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	333.628.144,00	311,188,556.00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138.810.000,00	145,670,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	219.130.000,00	185,160,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.115.000,00	35,745,000.00
Belanja Tunjangan Beras ASN	238.249.730,00	217,260,000.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.043.895,00	16,677,856.00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.641,00	49,218.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	139.186.054,00	104,225,180.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.817.741,00	6,102,637.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.452.818,00	18,307,422.00

URAIAN	2025	2024
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	1.114.058.674,00	<b>1,047,914,287.00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.972.830,00	2,972,830.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.114.058.674,00	1,044,941,457.00
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>0</b>	<b>20,640,000.00</b>
Belanja Honorarium	<b>0</b>	20,640,000.00

Pada tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2025 terjadi Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar disebabkan karena di tahun 2025 penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 10 orang. Sehingga, gaji dan tunjangan pokok ASN meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya..

**b) Belanja Barang Dan Jasa**

Uraian	2025	2024
Belanja Barang dan Jasa	2.780.654.365,00	3.229.435.567,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa terinci sebagai berikut :

URAIAN	2025	2024
Barang Pakai Habis	486.635.923,00	496,821,779.00
Belanja Jasa	1.854.999.415,00	2,192,793,663.00
Pemeliharaan	352.827.702,00	406,509,507.00
Perjalanan Dinas	50.311.325,00	133,310,618.00
	<b>2.744.774.365,00</b>	<b>3,229,435,567.00</b>

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan belanja barang dan jasa dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih, dan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya . Rincian belanja yang mengalami kenaikan dan penurunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Belanja Barang Pakai Habis

URAIAN	2025	2024
Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	367.370.503,00	374,241,529.00
Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		7,350,000.00
Bahan-Isi Tabung Gas	15.550.000,00	
Bahan-Bahan Lainnya	21.775.000,00	289,000.00

URAIAN	2025	2024
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.832.000,00	34,845,000.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.593.000,00	36,554,100.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.630.000,00	5,550,000.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.027.920,00	9,790,600.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		9,201,550.00
Makanan dan Minuman Rapat		6,000,000.00
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		2,000,000.00
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.757.500,00	11,000,000.00
	<b>481.535.923,00</b>	<b>496,821,779.00</b>

## 2. Belanja Jasa

URAIAN	2025	2024
<b>Jasa Kantor</b>	<b>1.719.565.131,00</b>	<b>2,042,436,597.00</b>
Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.550.400.000,00	1,878,500,000.00
Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.600.000,00	60,000,000.00
Jasa Tenaga Keamanan		21,600,000.00
Jasa Tenaga Supir	35.880.000,00	
Tagihan Telepon	1.513.973,00	1,475,221.00
Tagihan Air	7.662.300,00	8,253,336.00
Tagihan Listrik	49.081.858,00	37,886,440.00
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	650.000,00	780,000.00
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.902.000,00	4,959,600.00
Lembur	11.995.000,00	28,982,000.00
<b>Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>121.834.284,00</b>	<b>135,857,066.00</b>
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	111.056.964,00	123,935,872.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.868.018,00	5,298,302.00
iuran jaminan kematian bagi non ASN	5.909.302,00	6,622,892.00
<b>Jasa Konsultansi Konstruksi</b>		

<b>URAIAN</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan		
<b>Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>14,500,000.00</b>
Kursus Singkat/Pelatihan	1.800.000,00	3,600,000.00
Sosialisasi	900,000.00	900,000.00
Belanja Bimbingan Teknis	11.800.000,00	
Belanja Diklat Kepemimpinan	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>Total</b>	<b>1.990.433.699,00</b>	<b>2,192,793,663.00</b>

### 3. Belanja Pemeliharaan

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		104,103,507.00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	59.991.702,00	278,523,000.00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.352.000,00	6,742,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	281.499.000,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Khusus		
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		3,381,000.00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000,00	1,830,000.00
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.035.000,00	7,825,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	950.000,00	
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		4,105,000.00
<b>Total</b>	<b>352.827.702,00</b>	<b>434,391,776.00</b>

### 4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja perjalanan Dinas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh arahan kepala daerah untuk melakukan efisiensi belanja pada perjalanan dinas. Perbandingan realisasi 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2024	2024
Perjalanan Dinas Biasa	30.921.325,00	99,760,618.00
Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.390.000,00	33,550,000.00
<b>Total</b>	<b>50.311.325,00</b>	<b>133,310,618.00</b>

## 2. Belanja Modal

Uraian	2024	2024
Belanja Modal	<b>150.000.066,00</b>	<b>428,247,000.00</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk rincian realisasi Belanja Modal tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

N0	U R A I A N	REALISASI	REALISASI
		2024	2024
1	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
2	Alat Kantor Lainnya		
3	Mebel		42,800,000.00
4	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		700,000.00
5	Alat Pemadam Kebakaran		201,432,000.00
6	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		30,500,000.00
7	Lemari dan Arsip Pejabat		
8	Alat Studio Lainnya		
9	Alat Komunikasi Radio SSB		
10	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional		
11	Alat Komunikasi Lainnya		40,000,000.00
12	Personal Computer		
13	Peralatan Komputer Lainnya		
14	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya		
15	Bangunan Gedung Kantor	149.658.200,00	112,815,000.00
	<b>J U M L A H</b>	<b>149.658.200,00</b>	<b>428,247,000.00</b>

## 5.2. Neraca

Neraca Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima puluh Kota per 31 Desember 2025, menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

### 5.2.1 Aset.

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

##### 1. Kas Dan Setara Kas.

Per 31 Desember 2025 tidak terdapat Saldo di Kas dan setara kas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Lima Puluh Kota.

##### 2. Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2025 tidak terdapat Saldo di Piutang Pendapatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025 tidak terdapat Saldo di Penyisihan Piutang Pendapatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan kabupaten Lima Puluh Kota.

### 4. Persediaan

Uraian	2025	2024
Persediaan	3.400.000,00	5.147.000,00

Di akhir tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sisa persediaan berupa alat tulis kantor, benda pos dan alat listrik. Rincian pembelian dan pemakaian barang persediaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nama Barang	Jumlah
Alat Tulis Kantor	918,000,00
Barang Cetak	1.728.000
Benda Pos	230.000,00
Alat Listrik	384,000,00
Bahan Lainnya	140.000,00

URAIAN		TOTAL
<b>ALAT TULIS KANTOR</b>		<b>918.000</b>
Alat Tulis	Amplop Putih	42,000
	Isi Stapler	60,000
	Kertas HVS A4	464,000
	Kertas HVS F4	198,000
	Lakban Bening	14,000
	Pena	36,000
	Sticky note panah	30,000
	Sticky note petak	18.000
	Trigonal	56.000
<b>BARANG CETAK</b>		<b>1,728,000</b>
Kertas HVS	Amplop Dinas	312,000
	Blangko kwitansi	192,000
	Buku Lembaran Disposisi	174.000
	Map Lambang OPD	1.050.000
<b>BENDA POS</b>		<b>230.000</b>
	Materai 10000	230.000
<b>ALAT LISTRIK</b>		<b>384,000</b>
	Bola Lampu 50 W	384,000
<b>BAHAN LAINNYA</b>		<b>140.000</b>
	Baterai Remote	140,000

URAIAN		TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>3.400.000</b>

### 5.2.1.2 Aset Tetap.

#### A. Tanah.

Uraian	2025	2024
Tanah	6.040.580,00	6.040.580,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tanah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tetap sama seperti tahun sebelumnya.

#### B. Peralatan dan Mesin

Uraian	2025	2024
Peralatan dan Mesin	11.950.582.854,00	11.950.582.854,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tanah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tetap sama seperti tahun sebelumnya.

#### C. Gedung dan Bangunan

Uraian	2025	2024
Gedung dan Bangunan	1.264.108.641,00	1.193.480.868,00

Berdasarkan tabel di atas nilai gedung dan bangunan mengalami perubahan daripada tahun lalu. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan nilai dari belanja gedung dan bangunan. Penambahan sebanyak Rp. 149.658.200 pada bangunan gedung untuk pos jaga terjadi karena kegiatan rehabilitasi pada Posko Suliki, Posko Harau dan Posko Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun, dikarenakan bangunan posko yang digunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bukan Aset milik Dinas. Sehingga nilai asetnya berpindah diantaranya Posko Suliki dipindahkan menjadi Aset Kantor Camat Suliki, Posko Harau dipindahkan menjadi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Posko Induk dipindahkan menjadi Aset Sekretaris Daerah.

<b>Nama Barang</b>	<b>2024 (Rp)</b>	<b>TAMBAH</b>	<b>KURANG</b>	<b>2025 (Rp)</b>
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>1.193.480.868,00</b>		-	<b>1.264.108.641,00</b>
<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>1.193.480.868,00</b>		-	<b>1.264.108.641,00</b>
<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA</b>	<b>1.193.480.868,00</b>		-	<b>1.264.108.641,00</b>
<b>BANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>116.063.325,00</b>	55.702.193	39.104.270	<b>132.661.248,00</b>
Bangunan Gedung Kantor Permanen	45.643.262,00			45.643.262,00
Dst....	53.142.063,00			53.142.063,00
	17.278.000,00			17.278.000,00
		55.702.193	39.104.270	16.597.923,00
<b>BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA</b>	<b>484.037.950,00</b>	69.632.042	39.926.157	<b>513.743.835,00</b>
Gedung Pos Jaga Permanen	49.900.000,00			49.900.000,00
	74.419.000,00			74.419.000,00
	47.065.950,00			47.065.950,00
	68.688.000,00			68.688.000,00
Dst....	243.965.000,00			243.965.000,00
		69.632.042	39.926.157	29.705.885,00
<b>BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL</b>	<b>556.233.000,00</b>	24.323.965	-	<b>580.556.965</b>
Gedung Garasi/Pool Permanen	169.245.000,00			169.245.000,00
	4.439.000,00			4.439.000,00

<b>Nama Barang</b>	<b>2024 (Rp)</b>	<b>TAMBAH</b>	<b>KURANG</b>	<b>2025 (Rp)</b>
	4.439.000,00			4.439.000,00
	199.325.000,00			199.325.000,00
	178.785.000,00			178.785.000,00
		24.323.965		24.323.965
<b>BANGUNAN PARKIR</b>	<b>37.146.593,00</b>	-	-	<b>37.146.593,00</b>
Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	37.146.593,00			37.146.593,00
<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>138.800.000,00</b>	-	-	<b>138.800.000,00</b>
<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>138.800.000,00</b>	-	-	<b>138.800.000,00</b>
<b>JALAN</b>	<b>138.800.000,00</b>	-	-	<b>138.800.000,00</b>
<b>JALAN KHUSUS</b>	<b>138.800.000,00</b>	-	-	<b>138.800.000,00</b>
Dst....	89.850.000,00			89.850.000,00
	48.950.000,00			48.950.000,00
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	<b>4.000.000,00</b>
<b>BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	<b>4.000.000,00</b>
<b>ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	<b>4.000.000,00</b>
<b>Barang Kerajinan Lain-lain</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	<b>4.000.000,00</b>
Dst....	1.500.000,00			1.500.000,00
	2.500.000,00			2.500.000,00

#### D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2025	2024
Jalan,Irigasi, dan Jaringan	138,800,000.00	138,800,000.00

Tidak terdapat penambahan nilai aset pada Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2025.

#### E. Aset Tetap Lainnya

Uraian	2025	2024
Aset tetap lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00

Tidak terdapat penambahan nilai aset pada aset tetap lainnya selama tahun 2025.

#### F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Merupakan nilai konstruksi dalam pengerjaan berupa prototype posko damkar sebesar Rp. 30.152.000,-.

#### G. Akumulasi Penyusutan aset tetap

Uraian	2025	2024
Akumulasi Penyusutan	11.691.624.938,29	10.902.782.993,16

Pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan pada aset tetap. Penambahan ini terjadi karena adanya beban penyusutan aset tetap selama tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 366.211.411,5. Beban penyusutan ini tercatat di Laporan Operasional. Rincian penambahan beban penyusutan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2025
	1	2	3=(1+2)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.033.482.452,86	334.596.057,700	11.368.078.510,57
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	180.891,073,89	17.735.353,83	198.626.427,72
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.040.000,00	13.880.000,00	124.920.000,00
	<b>11.325.413.526,75</b>	<b>366.211.412,00</b>	<b>11.691.624.938,00</b>

#### 5.2.2 KEWAJIBAN.

Di tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki utang jangka pendek yaitu utang belanja jasa dan utang jangka pendek lainnya.

Uraian		Jumlah	Total
Utang Belanja Jasa	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	126.098,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	537.135,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.567.591,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	65.000,00	
	<b>Total Kewajiban Jangka Pendek</b>		

### 5.2.3 Ekuitas

Uraian	2025	2024
Ekuitas	1.702.163.312,71	1.997.158.201,25

## 5.3 LAPORAN OPERASIONAL.

### A. PENDAPATAN

Uraian	2025	2024
Pendapatan-LO	0	0

Tidak ada realisasi pendapatan di tahun 2025 karena Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan tidak lagi melakukan pemungutan retribusi APAR sebesar seperti tahun sebelumnya.

### B. BEBAN OPERASI

Uraian	2025	2024
Beban-LO	8.317.615.407,00	8.500.568.693,00

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban lain lain. Rincian realisasi beban operasi adalah sebagai berikut :

#### B.1 BEBAN PEGAWAI

Uraian	2025	2024
Beban Pegawai	5.537.549.792,00	5.071.425.367,00

Rincian dari beban pegawai dapat dilihat sebagai berikut:

kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>8.1.01.</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>5.537.549.792,00</b>	<b>5.071.425.367,00</b>
<b>8.1.01.01.</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.423.491.118,00</b>	<b>4.022.989.703,00</b>
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	3.266.004.095,00	2.982.003.834,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	333.628.144,00	311.188.556,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	138.810.000,00	145.670.000,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	219.130.000,00	184.745.000,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.115.000,00	35.560.000,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	238.249.730,00	217.115.160,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.043.895,00	16.822.696,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	53.641,00	49.218,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	139.186.054,00	104.225.180,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.817.741,00	6.102.637,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	20.452.818,00	18.307.422,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
8.1.01.01.12.	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		
	Gaji Ketiga Belas		
	Tunjangan Hari Raya		
<b>8.1.01.02.</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>1.114.058.674,00</b>	<b>1.027.795.664,00</b>
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.111.085.844,00	1.024.822.834,00
8.1.01.02.02.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.972.830,00	2.972.830,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		
<b>8.1.01.03.</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>0</b>	<b>20.640.000,00</b>
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	0	20.640.000,00

## **B.2 Beban Barang dan Jasa**

### **1. Beban Persediaan**

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Persediaan	488.382.923,00	693.491.313,00

Perbandingan rincian beban persediaan tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	367.370.503,00	374.241.529
Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	192.286.034,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	7.350.000
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	15.550.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	21.775.000,00	289.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.606.000,00	35.710.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.309.000,00	(1.576.200,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.865.000,00	36.554.100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.400.000,00	6.120.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.896.000,00	(806.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	3.434.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.893.920,00	10.686.600
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	1.000.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	(140.000,00)	9.201.550

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Kegiatan Kantor Lainnya		
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	6.000.000
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	2.000.000
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.757.500,00	11.000.000
Beban Pakaian Penyelamatan	5.100.000,00	0,00
	488.382.923	693.491.313

2. **Beban Jasa**

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Jasa	1.852.663.665,00	2.195.831.888

Perbandingan rincian beban jasa tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>1.717.229.381,00</b>	<b>2.045.474.822,00</b>
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.550.400.000,00	1.878.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.600.000,00	60.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00	21.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	35.880.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	1.514.250,00	1.480.771,00
Beban Tagihan Air	7.226.730,00	8.895.421,00
Beban Tagihan Listrik	47.116.401,00	40.277.030,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	715.000,00	780.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.902.000,00	4.959.600,00
Beban Lembur	11.995.000,00	28.982.000,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	17.880.000,00	0,00
<b>Beban Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>121.834.284,00</b>	<b>135.857.066,00</b>
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	111.056.964,00	123.935.872,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.868.018,00	5.298.302,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.909.302,00	6.622.892,00
<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.800.000,00	3.600.000,00
Beban Sosialisasi	0,00	

		900.000,00
Beban Bimbingan Teknis	11.800.000,00	
Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	10.000.000,00
	<b>1.852.663.665</b>	<b>2.195.831.888</b>

### 3. Beban Pemeliharaan

Uraian	2025	2024
Beban Pemeliharaan	352.827.702,00	406.509.507,00

Rincian Beban pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	59.991.702	104.103.507
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	281.499.000	278.523.000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.352.000	6.742.000
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	3.381.000
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000,00	1.830.000
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.035.000	7.825.000
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	950.000	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	4.105.000
	<b>352.827.702,00</b>	<b>406.509.507</b>

### 4. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas	<b>50.311.325,00</b>	<b>133.310.618,00</b>

Rincian perjalanan dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	30.921.325,00	99.760.618,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.390.000,00	33.550.000,00
	<b>50.311.325,00</b>	<b>133.310.618,00</b>

### 5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.880.000	0,00

Rincian perjalanan dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	35.880.000	0,00
	<b>35.880.000</b>	<b>0,00</b>

### **B3 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Penyusutan dan Amortisasi	366.211.411,54	422.630.533,59

Beban penyusutan berasal dari selisih akumulasi penyusutan 2025 dan 2024. Rincian perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Uraian</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.596.057,71	379.449.789,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.735.353,83	29.300.743,76
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.880.000,00	13.880.000,00
	<b>366.211.411,54</b>	<b>422.630.533,59</b>

### **5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.**

#### **5.4.1 Ekuitas Awal**

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Ekuitas Awal	1.997.158.201,25	2.357.365.998,84

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan periode sebelumnya yang dicatat sebagai saldo awal tahun berikutnya. Nilai ekuitas Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Tahun 2024 sebesar 1.997.158.201,25, dicatat sebagai ekuitas awal di tahun 2025.

#### **5.4.2 Surplus/Defisit-LO**

<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Surplus Defisit-LO	(8.683.826.818,54)	(8.923.199.226,59)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO. Nilai Surplus/Defisit LO dapat dilihat pada Laporan Operasional.

#### 5.4.3 R/K PPKD

Uraian	2025	2024
R/K PPKD	8.467.862.357,00	8.729.107.934,00

Nilai R/K PPKD berasal dari selisih antara realisasi pendapatan dan belanja dinas dikurang dengan nilai Gedung dan Bangunan:

1. Bangunan Gedung Kantor 39.104.270,00
2. Bangunan Gedung untul Pos Jaga 39.926.157,00

Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024
Bangunan Gedung Kantor	(39.104.270,00)	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(39.926.157,00)	0

#### 5.4.4 Ekuitas Akhir

Uraian	2025	2024
Ekuitas Akhir	1.702.163.312,71	1.997.158.201,25

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.702.163.312,71 yang merupakan ekuitas awal 2024 sebesar Rp. 1.997.158.201,25 dikurang defisit LO sebesar Rp. 8.683.826.818,54 ditambah RK/PPKD sebesar 8.467.862.357,00 dikurang Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 79.030.427,00.

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN**

**6.1. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemadam kebakaran, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota.

**6.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan :

- 1) Tugas, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.
- 2) Fungsi, yaitu:
  - perumusan kebijakan teknis bidang Sub Urusan Kebakaran;
  - pelaksanaan kebijakan teknis bidang Urusan Kebakaran;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Urusan Kebakaran;
  - pelaksanaan administrasi dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

**6.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
  1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
  2. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
  3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
  2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengolahan Data.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

**6.4 ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Aspek strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang baru berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2025 sebanyak 36 orang .
4. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2025 sebanyak 50 orang
5. Jumlah Tenaga Harian Lepas Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2025 sebanyak 73 orang

## BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		0,00	0,00
<b>JUMLAH PAD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pegawai	5.607.037.972,00	5.537.549.792,00	5.071.425.367,00
Belanja Barang dan Jasa	2.832.447.959,00	2.780.654.365,00	3.229.435.567,00
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.439.485.931,00</b>	<b>8.318.204.157,00</b>	<b>8.300.860.934,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	315.432.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.256.000,00	112.815.000,00	112.815.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.066,00</b>	<b>149.658.200,00</b>	<b>428.247.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.589.485.997,00</b>	<b>8.467.862.357,00</b>	<b>8.729.107.934,00</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>-8.589.485.997,00</b>	<b>-8.467.862.357,00</b>	<b>-8.729.107.934,00</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Payakumbuh, Januari 2026  
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**FIDDRIA FALA, AP, M.Si**  
NIP. 19751126 199501 1 001